



---

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP  
KESEJAHTERAAN PEKERJA STUDI KASUS DI TOKO KOPERASI TEKAD  
MANDIRI PONDOK PESANTREN TEBUIRENG**

**Thoha Bisyri**

*bisyritthoha@gmail.com*

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

**Rosandi Firmawan**

*rosandisandi985@gmail.com*

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

**Resika Triani Putri**

*resika720triani@gmail.com*

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

**ABSTRACT** *This research aims to evaluate the implementation of the Job Creation Law in improving the welfare of workers at the Tekad Mandiri Cooperative Shop, Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, which is a cooperative-based small business. This research uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques through interviews, observation and documentation. The research results show that although the Job Creation Law offers flexibility in wages and working hours, small cooperatives such as the Tekad Mandiri Cooperative Shop face difficulties in meeting regional minimum wage (UMR), social security and other benefits. Budget limitations are the main obstacle in implementing this policy. In addition, this law is considered more relevant for large companies that have greater financial capacity, while small cooperatives feel burdened by its implementation. This research also found that without additional support from the government, small businesses such as cooperatives have difficulty meeting labor standards set by the Job Creation Law. Based on these findings, this research recommends the need for policy adjustments and government support for small businesses in implementing the Job Creation Law, so that they can encourage worker welfare without burdening the financial aspects of cooperatives.*

**Keywords:** *Implementation, Job Creation Law, Worker Welfare*

**ABSTRAK** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja di Toko Koperasi Tekad Mandiri Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, yang merupakan usaha kecil berbasis koperasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU Cipta Kerja menawarkan fleksibilitas dalam pengupahan dan jam kerja, koperasi kecil seperti Toko Koperasi Tekad Mandiri menghadapi kesulitan dalam memenuhi ketentuan upah minimum regional (UMR), jaminan sosial, dan tunjangan lainnya. Keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama dalam penerapan kebijakan tersebut. Selain itu, UU ini dinilai lebih relevan untuk perusahaan besar yang memiliki kapasitas finansial lebih besar, sementara koperasi kecil merasa terbebani dengan implementasinya. Penelitian ini juga menemukan bahwa tanpa dukungan tambahan dari pemerintah, usaha kecil seperti koperasi kesulitan dalam memenuhi standar ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh UU Cipta Kerja. Berdasarkan temuan ini, penelitian ini merekomendasikan perlunya penyesuaian kebijakan dan dukungan pemerintah bagi usaha kecil dalam mengimplementasikan UU Cipta Kerja, agar dapat mendorong kesejahteraan pekerja tanpa membebani aspek finansial koperasi.

**Kata Kunci:** *Implementasi, UU Cipta Kerja, Kesejahteraan Pekerja*

## **PENDAHULUAN**

Pekerja atau tenaga kerja adalah salah satu sumber pembangunan nasional yang memiliki peran cukup besar dalam bidang ketenagakerjaan. Kesejahteraan pekerja merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan sosial dan ekonomi suatu

negara. Peningkatan kesejahteraan pekerja sering kali dikaitkan dengan kebijakan pemerintah yang bertujuan menciptakan kondisi kerja yang lebih baik, menjamin hak-hak pekerja, dan memberikan perlindungan sosial. Di Indonesia, hadirnya Omnibus Law melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi salah satu kebijakan yang banyak dibahas, terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan pekerja.<sup>1</sup>

Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berasaskan kekeluargaan dengan mengutamakan rasa persaudaraan, solidaritas, dan gotong royong diantara anggota. Toko Koperasi Tekad Mandiri Pondok Pesantren Tebuireng merupakan salah satu contoh usaha kecil yang memiliki peran strategis dalam mendukung kemandirian ekonomi pesantren dan memenuhi kebutuhan sehari-hari para santri. Koperasi ini telah beroperasi selama lebih dari 19 tahun dan mempekerjakan beberapa orang dengan peran yang beragam, mulai dari kepala toko, admin, hingga kasir. Sebagai entitas usaha berbasis koperasi, mereka menghadapi tantangan dalam memenuhi ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja, terutama terkait pengupahan sesuai upah minimum regional (UMR), jaminan sosial, serta pengelolaan jam kerja.<sup>2</sup>

Undang-Undang Cipta kerja dengan Pendekatan Omnibus Law dipilih dengan harapan mampu mereformasi perizinan agar lebih sederhana, mudah diperoleh oleh pelaku usaha dan memberikan dampak bagi penyerapan tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi. Hasil wawancara dengan para pekerja di toko koperasi menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Cipta Kerja belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja. Faktor keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama dalam menyediakan fasilitas jaminan sosial maupun tunjangan lainnya. Selain itu, aturan dalam undang-undang tersebut dianggap lebih relevan bagi perusahaan besar, sehingga usaha kecil seperti koperasi kesulitan dalam penyesuaian kebijakan tanpa menambah beban finansial yang berat.<sup>3</sup> Dalam konteks ini, penelitian tentang implementasi Undang-Undang Cipta Kerja di Toko Koperasi Tekad Mandiri menjadi penting untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi koperasi, memahami dampaknya terhadap

---

<sup>1</sup> Sonhaji Sonhaji, "Tinjauan Terhadap Kesejahteraan Pekerja Outsourcing Pada Perusahaan Perbankan," *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 3 (2020): 394–408.

<sup>2</sup> Halimah and Murniaty, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Manajemen Koperasi Terhadap Keberhasilan Toko Koperasi Mahasiswa," *Economic Education Analysis Journal* 8, no. 1 (2019): 272.

<sup>3</sup> Nila Amania, "PROBLEMATIKA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP," *Shariati: Journal of Al-Qur'an and Legal Studies* 6, no. 2 (2020): 218, doi: <https://doi.org/10.32699/syariati.v6i02.1545>.

kesejahteraan pekerja, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan implementasi kebijakan dalam skala usaha kecil. Melalui studi kasus ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap usaha kecil, khususnya koperasi berbasis pesantren, serta kontribusi kebijakan dalam mendukung kesejahteraan pekerja secara menyeluruh.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap kesejahteraan pekerja di Toko Koperasi Tekad Mandiri Pondok Pesantren Tebuireng. Data yang diperoleh difokuskan pada deskripsi pengalaman, persepsi, dan tantangan yang dialami oleh pihak koperasi dan pekerjanya. Ada 3 teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara yang dilakukan dengan narasumber utama, yaitu pekerja dan pengelola koperasi, untuk mendapatkan data terkait pengupahan, jam kerja, jaminan sosial, dan persepsi terhadap UU Cipta Kerja, Dokumentasi dan juga observasi dengan mengamati aktivitas sehari-hari di koperasi untuk memahami praktik kerja dan kondisi kesejahteraan pekerja secara langsung. Lokasi penelitian adalah Toko Koperasi Tekad Mandiri yang berada di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang. Lokasi ini dipilih karena koperasi tersebut merupakan salah satu contoh usaha kecil yang menghadapi tantangan implementasi kebijakan ketenagakerjaan.<sup>4</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Profil Toko Koperasi Tekad Mandiri**

Toko Koperasi Tekad Mandiri merupakan unit usaha yang beroperasi di lingkungan Pondok Pesantren Tebuireng. Didirikan dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para santri, koperasi ini juga berperan penting dalam mendukung kemandirian ekonomi pesantren. Dalam kurun waktu 19 tahun operasionalnya, toko koperasi ini telah menjadi bagian integral dari kehidupan pesantren, menyediakan berbagai barang pokok dan kebutuhan lainnya untuk santri maupun masyarakat sekitar. Koperasi ini mempekerjakan lima orang dengan tugas yang terbagi

---

<sup>4</sup> Indah Fitriani Sukri, "Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Dan Produk Halal Di Indonesia," *Majalah Hukum Nasional* 51, no. 1 (2021): 73–94, <https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.139>.

secara spesifik, yaitu kepala toko, petugas keuangan, kasir, admin, dan satpam. Masing-masing pekerja memiliki tanggung jawab utama:

- **Kepala toko:** Mengawasi seluruh operasional toko, termasuk pengambilan keputusan terkait manajemen stok dan penjualan.
- **Keuangan:** Mengelola pembukuan, penghitungan pendapatan, dan pengeluaran toko.
- **Kasir:** Melayani transaksi harian dengan konsumen, baik santri maupun pengunjung lainnya.
- **Admin:** Mengurus catatan administrasi, data barang masuk dan keluar, serta membantu kelancaran logistik toko.
- **Satpam:** Menjaga keamanan toko serta memastikan lingkungan kerja yang kondusif.<sup>5</sup>

Keberadaan para pekerja ini menjadi elemen penting dalam menjaga kelangsungan operasional toko. Mereka berkontribusi dalam berbagai aspek, mulai dari manajemen stok, pelayanan konsumen, hingga administrasi keuangan, sehingga koperasi dapat terus berfungsi sebagai penyedia kebutuhan pokok sekaligus mendukung perekonomian pesantren. Dengan demikian, Toko Koperasi Tekad Mandiri bukan hanya sekadar tempat belanja bagi santri, tetapi juga simbol kemandirian ekonomi dan kolaborasi komunitas di Pondok Pesantren Tebuireng.

## **B. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja di Toko Koperasi**

Pemberlakuan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 sebagai Undang-Undang Cipta Kerja membawa sejumlah perubahan regulasi dalam ketenagakerjaan yang bertujuan meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, implementasinya di sektor usaha kecil seperti Toko Koperasi Tekad Mandiri menghadirkan tantangan yang kompleks, terutama dalam memenuhi ketentuan yang diatur di dalamnya.<sup>6</sup>

### **1. Pengupahan**

Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Pasal 88B menetapkan bahwa pengupahan dapat disesuaikan dengan produktivitas, waktu kerja, atau hasil kerja. Fleksibilitas ini lebih

---

<sup>5</sup> Resika Thoha Bisyr, Rosandi, "Hasil Wawancara Karyawan Toko Koperasi Tekad Mandiri Pesantren Tebuireng," no. 2191024003 (2022).

<sup>6</sup> "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang," n.d., <https://jdih.denpasarkota.go.id/public/produk-hukum/peraturan-perundang-undangan/uu/undang-undang-republik-indonesia-nomor-6-tahun-2023-tentang-penetapan-peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2023-tentang-cipta-kerja-menjadi-undang-undang>.

relevan untuk perusahaan besar yang memiliki sistem manajemen tenaga kerja berbasis produksi. Namun, bagi Toko Koperasi Tekad Mandiri, penyesuaian tersebut sulit dilakukan karena karakteristik pekerjaan yang berbasis pelayanan dengan pendapatan koperasi yang relatif stabil. Saat ini, gaji pekerja di koperasi masih berada sedikit di bawah Upah Minimum Regional (UMR) karena keterbatasan anggaran.<sup>7</sup> Pasal 88A UU Cipta Kerja juga menegaskan bahwa upah pekerja tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan, yang menjadi tantangan utama bagi koperasi kecil seperti ini. Hingga saat ini, belum ada kenaikan gaji sejak diberlakukannya UU tersebut, mengingat keterbatasan finansial koperasi dalam memenuhi standar pengupahan baru.<sup>8</sup>

## **2. Jam Kerja Dan Lembur**

- Pasal 77 Undang-Undang Cipta Kerja mengatur bahwa:

Jam kerja reguler maksimal adalah 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pekerja tidak diberi beban kerja yang berlebihan, sehingga mereka memiliki keseimbangan antara pekerjaan dan waktu istirahat.

- Pasal 78 menambahkan pengaturan mengenai jam kerja lembur, yaitu:

Waktu lembur tidak boleh melebihi 4 jam per hari dan 18 jam per minggu. Setiap lembur harus diberikan kompensasi berupa upah lembur yang dihitung sesuai peraturan. Hal ini bertujuan untuk melindungi pekerja dari eksploitasi waktu kerja dan memastikan mereka mendapatkan hak yang setara atas waktu kerja tambahan. Jadi Pasal 77 dan Pasal 78 dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengatur tentang jam kerja dan sistem lembur. Pasal 77 menyatakan bahwa jam kerja reguler adalah 8 jam per hari atau 40 jam per minggu, sementara Pasal 78 menetapkan batas lembur maksimal 4 jam per hari dan 18 jam per minggu dengan kompensasi lembur sesuai peraturan.<sup>9</sup>

Di Toko Koperasi Tekad Mandiri, jam kerja pekerja diatur sesuai operasional pesantren, yaitu dalam tiga giliran: pagi, siang, dan malam. Dengan sistem giliran ini, para pekerja hanya menjalankan jam kerja sesuai tugas mereka masing-masing dalam satu giliran, tanpa melebihi batas reguler yang ditetapkan dalam Pasal 77. Artinya, operasional koperasi sudah sesuai dengan peraturan jam kerja reguler yang diatur dalam Undang-

<sup>7</sup> Thoha Bisyrri, Rosandi, "Hasil Wawancara Karyawan Toko Koperasi Tekad Mandiri Pesantren Tebuireng."

<sup>8</sup> "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang."

<sup>9</sup> Penetapan Peraturan et al., "Salinan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023," no. 176733 (2023), <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/53aa253f-c2e0-4a7a-9f33-51606c127c3b/2023uu006.pdf>.

Undang Cipta Kerja. Meskipun pengaturan ini sejalan dengan Pasal 77, koperasi tidak menerapkan sistem lembur karena karakteristik pekerjaannya yang stabil dan tidak memerlukan waktu tambahan. Hal ini mencerminkan bahwa fleksibilitas aturan lembur lebih relevan untuk sektor usaha besar yang membutuhkan output tinggi, sedangkan koperasi kecil seperti ini tidak terlalu terpengaruh oleh ketentuan tersebut. Hingga kini, tidak ada perubahan signifikan dalam pengaturan jam kerja setelah diberlakukannya UU Cipta Kerja. Hal ini karena sistem operasional koperasi sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan mereka, dan karakteristik pekerjaan mereka tidak memerlukan penyesuaian besar terhadap regulasi baru.<sup>10</sup>

### 3. Jaminan Sosial

Pasal 14 UU No. 6 Tahun 2023 mewajibkan pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerja dalam program jaminan sosial, Termasuk dalam hal ini adalah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi hak-hak pekerja serta meningkatkan kualitas hidup mereka. Manfaat yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan meliputi perlindungan jaminan sosial bagi pekerja formal. Jaminan sosial tersebut mencakup jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari raya. Dengan adanya perlindungan ini, pekerja akan merasa lebih aman dan terlindungi dari potensi risiko finansial.<sup>11</sup>

Di Toko Koperasi Tekad Mandiri, sebagian besar pekerja belum terdaftar dalam program jaminan sosial seperti yang diwajibkan oleh Pasal 14. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran koperasi, yang menjadi kendala utama untuk membayar iuran BPJS bagi pekerjanya. Meskipun program jaminan sosial diwajibkan oleh undang-undang, usaha kecil seperti koperasi sering kali menghadapi tantangan finansial, terutama dalam memenuhi semua ketentuan regulasi. Untuk saat ini, satu-satunya bentuk kesejahteraan tambahan yang diberikan oleh koperasi adalah tunjangan makan siang bagi para pekerja, yang merupakan upaya sederhana untuk mendukung kebutuhan dasar mereka.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Thoha Bisryi, Rosandi, "Hasil Wawancara Karyawan Toko Koperasi Tekad Mandiri Pesantren Tebuireng."

<sup>11</sup> Nurul Khofifah, Saiful Bakhri, and Ilham Wahyudi, "Peran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dalam Kesejahteraan Pekerja Di Masa Mendatang Pada Program Bpjs Ketenagakerjaan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 9, no. 3 (2023): 327–34, <https://doi.org/10.35972/jieb.v9i3.1247>.

<sup>12</sup> Thoha Bisryi, Rosandi, "Hasil Wawancara Karyawan Toko Koperasi Tekad Mandiri Pesantren Tebuireng."

### **C. Analisis dalam Konteks UU Cipta Kerja dan Koperasi Pesantren**

#### **1. UU Cipta Kerja sebagai Alat untuk Kepentingan Modal Besar**

UU Cipta Kerja di Indonesia dirancang untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja. Namun, kenyataannya, UU ini memberikan keuntungan besar bagi perusahaan besar dalam hal ketenagakerjaan, seperti pengaturan upah, fleksibilitas jam kerja, dan kesepakatan kerja yang lebih longgar. Di koperasi pesantren, pihak koperasi merasa kewajiban dalam UU ini, terutama terkait upah dan jaminan sosial, membebani mereka. Dari perspektif Karl Marx, UU Cipta Kerja lebih menguntungkan perusahaan besar, yang dapat memanfaatkan fleksibilitas ini untuk mengurangi biaya tenaga kerja, tetapi menambah beban usaha kecil yang terbatas modalnya. Ketentuan UU ini tampak lebih dirancang untuk memenuhi kebutuhan kapitalis besar dalam mencapai efisiensi biaya, sementara koperasi dan usaha kecil yang modalnya terbatas justru tertekan. Artinya, hukum dalam hal ini membantu mempertahankan dan memperkuat posisi kapitalis besar dalam sistem kapitalis, sementara usaha kecil dan pekerjanya terpinggirkan.<sup>13</sup>

#### **2. Ketidakmampuan Memenuhi Standar Hukum**

Dari wawancara, koperasi pesantren mengalami kesulitan untuk memenuhi standar upah minimum regional (UMR) serta memberikan jaminan sosial bagi pekerja. Bagi Karl Marx, hukum di sini tidak benar-benar melayani kelas pekerja, tetapi lebih sebagai alat untuk melindungi kepentingan kapitalis besar. UU Cipta Kerja menetapkan standar yang mudah dipenuhi oleh perusahaan besar yang memiliki sumber daya lebih banyak. Namun, usaha kecil seperti koperasi pesantren, dengan pendapatan terbatas, tidak dapat memenuhi standar hukum ini tanpa mengalami tekanan finansial. Dalam perspektif Karl Marx, standar hukum ini bukanlah upaya untuk memberikan keadilan bagi seluruh kelas pekerja, tetapi instrumen yang mendukung kapitalis besar yang mampu memenuhinya, sekaligus menjaga dominasi mereka atas pasar.

#### **3. Ketergantungan Koperasi pada Bantuan Pemerintah**

Hasil wawancara menunjukkan bahwa koperasi berharap pada bantuan pemerintah agar dapat memenuhi ketentuan dalam UU Cipta Kerja. Menurut pandangan Karl Marx, kebutuhan ini menunjukkan bahwa usaha kecil tidak sepenuhnya terakomodasi dalam struktur hukum yang ada, tetapi justru bergantung pada bantuan eksternal untuk bertahan.

---

<sup>13</sup> Thoha Bisyr, Rosandi.

Ini mencerminkan bahwa hukum dibuat dengan pertimbangan utama untuk kelas kapitalis besar, yang tidak perlu bergantung pada subsidi untuk memenuhi standar hukum yang ada. Oleh karena itu, ketergantungan koperasi pada bantuan pemerintah ini memperlihatkan bahwa hukum bekerja demi kepentingan kapitalis besar dan kurang mengutamakan usaha kecil dalam ekonomi kapitalis

#### **4. Kelemahan sektor usaha mikro terhadap UU cipta kerja**

Dalam situasi ini, koperasi pesantren harus menurunkan standar kesejahteraan pekerjaannya karena keterbatasan modal. Akibatnya, pekerja mendapatkan upah di bawah UMR dan tanpa jaminan sosial atau tunjangan tambahan lainnya. Ini menunjukkan bahwa, meskipun UU Cipta Kerja bertujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja, dampaknya bagi pekerja di usaha kecil justru sebaliknya, karena hukum tersebut lebih menguntungkan kapitalis besar. Karl Marx melihat ini sebagai bentuk eksploitasi struktural, dimana kapitalis besar yang diuntungkan oleh hukum, secara tidak langsung menekan usaha kecil. Kelas pekerja di sektor kecil menjadi korban dari sistem ini karena hukum hanya menguntungkan pihak yang memiliki modal kuat. Dengan demikian, hukum dalam hal ini mempertahankan situasi di mana pekerja di usaha kecil tetap dalam kondisi kurang ideal, sementara kapitalis besar berada pada posisi yang lebih stabil dan kuat.

#### **D. Relevansi Implementasi dengan Undang-Undang Cipta Kerja**

Peran undang-undang sangat penting untuk memastikan adanya perlindungan bagi tenaga kerja. Namun, di sisi lain, untuk memperoleh kehidupan yang layak, bahkan sekadar mendapatkan jaminan atau perlindungan hidup, masih jauh dari harapan. Bahkan, tenaga kerja yang sudah memiliki pekerjaan pun dapat dengan mudah kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja. Sebagai sumber hukum, Undang-Undang Cipta Kerja seharusnya dapat mengatasi dan menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan yang ada. Isu ketenagakerjaan, khususnya terkait perlindungan tenaga kerja, merupakan masalah sensitif yang sering menjadi bahan perdebatan di antara para pemangku kepentingan. Tak jarang, isu ini memicu aksi unjuk rasa dari serikat pekerja atau kalangan pekerja untuk memperjuangkan hak-hak mereka agar tidak terabaikan dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Perlindungan terhadap tenaga kerja bukan hanya terkait dengan pemutusan hubungan kerja, tetapi juga mencakup perlindungan selama pekerja melaksanakan tugasnya dan memastikan hak-hak mereka



terpenuhi. Sebagai perubahan terhadap sebagian Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja tentu mempengaruhi perubahan dalam tatanan sosial. Ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dirancang untuk meningkatkan daya saing perusahaan dan kesejahteraan pekerja. Namun, di sektor koperasi kecil seperti Toko Koperasi Tekad Mandiri, ketentuan ini menghadirkan tekanan finansial yang signifikan. Fleksibilitas yang diatur dalam undang-undang, seperti sistem upah berbasis hasil atau waktu kerja fleksibel, lebih relevan untuk perusahaan besar yang memiliki sumber daya melimpah. Bagi usaha kecil, keberhasilan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja membutuhkan dukungan dari pemerintah berupa subsidi atau insentif khusus untuk meringankan beban regulasi. Selain itu, perlu ada penyesuaian dalam kebijakan yang mempertimbangkan kapasitas dan skala usaha kecil seperti koperasi.<sup>14</sup>

## **KESIMPULAN**

Toko Koperasi Tekad Mandiri, sebagai unit usaha di Pondok Pesantren Tebuireng, berperan penting dalam mendukung kemandirian ekonomi pesantren, meskipun dihadapkan dengan tantangan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Meskipun koperasi telah menjalankan operasional dengan sistem yang cukup terstruktur, pengaturan pengupahan dan jaminan sosial bagi pekerja masih menjadi kendala besar karena keterbatasan anggaran. Koperasi menghadapi kesulitan dalam memenuhi standar pengupahan yang ditetapkan oleh UU tersebut, sementara sebagian pekerja belum terdaftar dalam program jaminan sosial, yang dapat berisiko bagi kesejahteraan mereka.

Undang-Undang Cipta Kerja, meskipun bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan pekerja, lebih menguntungkan bagi perusahaan besar yang memiliki sumber daya melimpah. Sektor usaha kecil seperti koperasi pesantren merasa tertekan dengan ketentuan ini, yang tidak sepenuhnya memperhitungkan kondisi finansial mereka. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa koperasi sangat bergantung pada dukungan eksternal, seperti subsidi pemerintah, untuk dapat memenuhi kewajiban dalam UU Cipta Kerja. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih sesuai dengan kapasitas usaha kecil agar regulasi ini tidak memberatkan mereka, melainkan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan pekerja tanpa merugikan kelangsungan usaha koperasi.

---

<sup>14</sup> Otti Ilham Khair, "Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia" 3, no. 2 (2021): 6.

## SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diperhatikan untuk meningkatkan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya dalam sektor usaha kecil seperti Toko Koperasi Tekad Mandiri.

1. Pemerintah perlu mempertimbangkan pemberian dukungan tambahan bagi usaha kecil agar dapat memenuhi ketentuan dalam UU Cipta Kerja. Dukungan berupa subsidi atau pelatihan pengelolaan keuangan sangat diperlukan, mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh koperasi kecil dan usaha mikro lainnya. Bantuan ini dapat membantu usaha kecil untuk bertahan dan beradaptasi dengan regulasi yang ada tanpa harus mengorbankan kesejahteraan pekerjanya.
2. Sosialisasi mengenai penerapan Undang-Undang Cipta Kerja perlu dilakukan lebih intensif, terutama di sektor usaha kecil. Pemahaman yang lebih baik mengenai isi dan dampak dari UU ini akan membantu pelaku usaha kecil dalam menjalankan kewajiban yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memberikan pelatihan dan penyuluhan agar usaha kecil lebih siap menghadapi peraturan yang ada
3. Selain itu, diperlukan pendekatan yang lebih berimbang dalam peraturan terkait jam kerja, upah, dan jaminan sosial untuk usaha kecil. Regulasi yang terlalu ketat atau tidak memperhitungkan kondisi finansial usaha kecil berisiko membuat usaha-usaha tersebut kesulitan untuk berkembang. Dengan demikian, perubahan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kapasitas usaha kecil akan membantu menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan berkelanjutan

## DAFTAR PUSTAKA

- Halimah, and Murniaty. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Manajemen Koperasi Terhadap Keberhasilan Toko Koperasi Mahasiswa.” *Economic Education Analysis Journal* 8, no. 1 (2019): 272.
- Khair, Otti Ilham. “Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia” 3, no. 2 (2021): 6.
- Khofifah, Nurul, Saiful Bakhri, and Ilham Wahyudi. “Peran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dalam Kesejahteraan Pekerja Di Masa Mendatang Pada Program Bpjs Ketenagakerjaan.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 9, no. 3 (2023): 327–34. <https://doi.org/10.35972/jieb.v9i3.1247>.

- Nila Amania. "PROBLEMATIKA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP." *Shariati: Journal of Al-Qur'an and Legal Studies* 6, no. 2 (2020): 218. doi: <https://doi.org/10.32699/syariati.v6i02.1545>.
- Peraturan, Penetapan, Pemerintah Pengganti, Dengan Rahmat, Tuhan Yang, Maha Esa, and Presiden Republik Indonesia. "Salinan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023," no. 176733 (2023). <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/53aa253f-c2e0-4a7a-9f33-51606c127c3b/2023uu006.pdf>.
- Sonhaji, Sonhaji. "Tinjauan Terhadap Kesejahteraan Pekerja Outsourcing Pada Perusahaan Perbankan." *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 3 (2020): 394–408.
- Sukri, Indah Fitriani. "Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Dan Produk Halal Di Indonesia." *Majalah Hukum Nasional* 51, no. 1 (2021): 73–94. <https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.139>.
- Thoha Bisyri, Rosandi, Resika. "Hasil Wawancara Karyawan Toko Koperasi Tekad Mandiri Pesantren Tebuireng," no. 2191024003 (2022).
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang," n.d. <https://jdih.denpasarkota.go.id/public/produk-hukum/peraturan-perundang-undangan/uu/undang-undang-republik-indonesia-nomor-6-tahun-2023-tentang-penetapan-peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2023-tentang-cipta-kerja-menjadi-undang-undang>.